

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT HUBUNGAN SESUSUAN DITINJAU BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Bobi Riyanto

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Pada dasarnya, perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang, sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT, mewujudkan suatu perkawinan, tentu saja terdapat persyaratan-persyaratan dan larangan-larangan yang harus diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan demi sahnya perkawinan tersebut. Artinya, apabila perkawinan dilakukan dengan tidak memperhatikan mengenai apa saja yang menjadi syarat dan larangan perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Adapun yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini adalah adanya pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh dilanggarnya larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, yaitu larangan perkawinan antara saudara sesusuan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan yang berupa data sekunder seperti Perundang-undangan dan buku-buku literatur. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam hukum Islam pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua hal, yaitu terdapat hal-hal yang membatalkan aqad nikah yang dilaksanakan, serta terdapat hal baru yang dialami sesudah aqad nikah terjadi dan

hubungan perkawinan sementara berlangsung. Perkawinan sepersusuan dilarang oleh hukum agama dan juga oleh hukum negara karena perkawinan sepersusuan merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana keduanya menyusui asi pada seorang ibu yang sama sehingga mereka disebut saudara sesusuan. Adapun keabsahan suatu perkawinan yang kedua belah pihaknya masih terikat dengan hubungan sesusuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan sepersusuan yang telah atau sedang berlangsung menjadi batal atau tidak Sah demi hukum dan hukum dari perkawinan tersebut adalah haram, sehingga atas perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan atau dengan kata lain perkawinan sepersusuan tersebut dapat dibatalkan karena perkawinan telah berlangsung, ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 angka 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan kesimpulan diatas, diharapkan agar masyarakat yang dianggap tahu atau paham akan hukum sekiranya dapat membantu menyebarkan informasi mengenai perkawinan sepersusuan yang dimulai dari lingkup keluarga dan masyarakat disekitar tempat tinggalnya, juga pemerintah lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk membatalkan pernikahan.

**Kata kunci : Perkawinan Sepersusuan,
Pembatalan perkawinan sepersusuan**

ABSTRACT

Marriage is one of the important things in human life, especially in social life. Basically, marriage has a long-term goal, as is the desire of humans themselves in order to foster a harmonious, peaceful and happy life in an atmosphere of love from the two types of creatures created by Allah SWT, realizing a marriage, of course there are requirements and prohibitions. - prohibitions that must be known by both parties who will enter into a marriage for the sake of the validity of the marriage. That is, if the marriage is carried out without paying attention to what are the conditions and prohibitions of marriage, then the marriage is considered invalid and can be canceled. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 70 of the Compilation of Islamic Law, namely the prohibition of marriage between siblings.

The type of research used is normative legal research or library law research because it is in the form of secondary data such as legislation and literature books. From the results of the study, it was concluded that in Islamic law marriage annulment can occur due to two things, namely there are things that cancel the marriage contract that is carried out, and there are new things that are experienced after the marriage contract occurs and the temporary marriage relationship takes place, Breastfeeding marriage is prohibited by law religion and also by state law because breastfeeding marriages are marriages that occur between a man and a woman where both breastfeed on the same mother so that they are called breast-feeding siblings. As for the legitimacy of the legitimacy of a marriage in which both parties are still bound by a breastfeeding relationship in terms of the Compilation of Islamic Law, Breastfeeding marriages that have been or are in progress are invalid or invalid by

law and the law of the marriage is unlawful, so that the marriage can be annulled. or in other words, the breastfeeding marriage can be annulled because the marriage has taken place, it is confirmed in the Compilation of Islamic Law Article 39 number 3 letter c of the Compilation of Islamic Law. In accordance with the conclusions above, it is hoped that people who are considered to know or understand the law if they can help disseminate information about breastfeeding marriages starting from the scope of the family and the community around where they live, also the government is more stringent in conducting inspections of data before marriage, namely regarding the status of marriage. and the validity of the data of each party who will carry out the marriage so that unwanted things do not happen, such as requests to cancel the marriage.

**Key words: Breastfeeding Marriage,
Cancellation of Breastfeeding Marriage**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Manusia adalah makhluk yang paling mulia dimuka bumi ini, sehingga Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungannya antara jantan dan betina secara anarkhi dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah SWT menurunkan hukum sesuai dengan martabat kemuliaan manusia, karenanya dalam hubungan lawan jenis antar manusia pun diatur sedemikian rupa dengan jalan perkawinan manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya. Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan

keturunan. Pada dasarnya, perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang, sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara.

Mewujudkan suatu perkawinan, tentu saja terdapat persyaratan-persyaratan dan larangan-larangan yang harus diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan demi sahnya perkawinan tersebut. Terhadap perkawinan yang sudah dilangsungkan namun ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan. Artinya, apabila perkawinan dilakukan dengan tidak memperhatikan mengenai apa saja yang menjadi syarat dan larangan perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Undang-Undang ini diperkuat dalam KHI Pasal 15 ayat 1 yang substansinya sama bahwa pembatasan usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Adapun yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini adalah adanya pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh dilanggarnya larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan dan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, yaitu larangan perkawinan antara saudara sesusuan.

Berkaitan dengan penjelasan diatas maka penulis menarik judul skripsi yaitu Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sesusuan Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Perumusan dan Pembatasan Masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan akibat hubungan sesusuan ?
2. Bagaimana keabsahan suatu perkawinan jika kedua belah pihaknya masih terikat dengan hubungan sesusuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan akibat hubungan sesusuan.
2. Untuk mengetahui keabsahan suatu perkawinan yang kedua belah pihaknya masih terikat dengan hubungan sesusuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan yang berupa data sekunder seperti Perundang-undangan dan buku-buku literatur.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan

menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku-buku tentang hukum.
2. Jurnal-jurnal dibidang hukum.
3. Artikel-artikel tentang hukum.
4. Surah-Surah Al-Qur'an dan beberapa Hadist.

c. Bahan Non Hukum

4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini ialah melalui studi kepustakaan (*library research*).

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang terkumpul selanjutnya diolah secara sistematis, kemudian di analisis dengan teknik Deskriptif (gambaran), Interpretasi (penafsiran), Legal reasoning (penalaran hukum)

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin”, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang berarti al-jam’u dan al-dhamu, yang artinya kumpul atau mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wat’i). Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan: Nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkannya hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. “Definisi nikah yang dikutip Zakiyah Derajat: Akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkannya hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya. Pengertian tersebut hanya memandang satu segi, yaitu hukum yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan.” Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga diperlukan penegasan arti perkawinan, bukan hanya kebolehan seksual, melainkan juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Sementara itu Undang-undang Perkawinan juga memberikan pengertian tentang perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 UU no. 1-1974 yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. menurut hukum islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa itulah dasar-dasar hukum perkawinan dalam melaksanakan perkawinan yang menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Tinjauan umum tentang Hukum Perkawinan Islam

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Sumber hukum nikah dalam islam adalah al-Qur'an dan sunnah rosul. Dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memberikan landasan dasar-dasar pernikahan serta mengatur tata hubungan suami istri. Disekian ayat-ayat al-qur'an antara lain : Dalam surat an-nisa ayat;1, dalam surat ar-rumm ayat;21. Rasulullah menegaskan : “nikah adalah termasuk sebagian dari sunnahku, maka barang siapa yang tidak senang (benci) terhadap sunnahku, ia bukanlah dari ummatku” (Hr. Ibnu majjah, “isyah ra). Dalam sebuah hadits riwayat Al-Baihaqi Rasulullah saw, menyatakan : “apabila seseorang telah melakukan perkawinan,berarti ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya (karena telah sanggup menjaga kehormatannya), oleh karena itu berhati -hatilah kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan yang separuh yang tertinggal”.

Dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apa yang menjadi dasar hukum perkawinan, sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan kembali dasar-dasar perkawinan tertulis dalam Bab II pada pasal 2 sampai 10. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu : “Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.”

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diacukan dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Hazairin menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-undang Perkawinan pertama-tama adalah hukum agama masing-masing pemeluknya. Oleh karena itu pengesahan perkawinan dilaksanakan menurut masing-masing hukum agama atau kepercayaan terlebih dahulu baru kemudian dicatat, jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melanggar agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak perkawinan itu sendiri tidak dapat dicatatkan dikantor perkawinan, dengan perkataan lain, juga bukan

perkawinan yang sah menurut hukum negara dan perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

C. Tinjauan umum tentang pembatalan Perkawinan

Pada dasarnya setiap laki-laki muslim dapat saja kawin atau menikah dengan wanita yang disukainya. Tetapi segera harus disebutkan bahwa prinsip itu tidak berlaku mutlak, karna ada batas-batasnya. Batasan itu jelas disebutkan dalam al-quran, terutama dalam surat al-Baqarah ayat 211 dan surat al-Nisa ayat 4 dan berlaku bagi umat islam dimanapun mereka berada. Penggolongan larangan-larangan itu adalah sebagai berikut (1) larangan perkawinan karena perbedaan agama, (2) larangan perkawinan karna pertalian darah, (3) larangan perkawinan karna sepersusuan, (4) larangan perkawinan karna hubungan perkawinan semenda, dan (5) larangan perkawinan dengan perempuan bersuami. Larangan perkawinan karena sepersusuan, terdapat dalam al-qur'an surat al-Nisa (4) Ayat 23 tersebut diatas, sebagai berikut (a) dilarang kamu mengawini ibu susumu, (b) dilarang kamu mengawini saudara perempuan sepersusuan. Uraian lebih rinci mengenai masalah sepersusuan ini dapat dibaca dalam kitab-kitab fikih Islam. Demikian juga halnya dengan perluasan larangan perkawinan karena hubungan darah tersebut pada butir 2 diatas. Namun, perlu diingat dalam rincian kitab fikih yang merupakan penalaran manusia itu, sering berbeda satu dengan yang lain.

Larangan perkawinan juga terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dilarang antara dua orang yang :

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas;

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara saudara orang tua dan antara seorang saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat 3 menerangkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan pertalian sesusuan. Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas : "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Di dalam penjelasannya kata "dapat" dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal tidak menentukan lain. Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan akibat hubungan sesusuan.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon goliidhan* untuk mentaati perintah Allah swt. membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. Asas Perkawinan

menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu harus memenuhi syarat-syarat yang sudah tertulis dalam Undang-Undang tersebut, seperti batas umur, syarat ijin pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi setiap perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan.

Adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi beberapa syarat yang setiap syarat menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang menyusu masih berumur dua tahun, karena dalam masa tersebut air susu si ibu akan menjadi pertumbuhannya. Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya, ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilannya yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan sesusuan sudah seperti hubungan nasab.

Hubungan sesusuan ini disamping berkembang kepada hubungan nasab, juga berkembang kepada hubungan musharahah. Bila seseorang tidak boleh mengawini istri dari ayah, maka keharaman ini juga meluas kepada istri-istri dari ayah susuan. Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini anak dari istri, keharaman ini juga meluas kepada perempuan yang disusukan

oleh istri, bila haram mengawini istri dari anak kandung, maka haram pula mengawini istri dari anak susuan. Bila haram mengawini ibu dari istri, haram juga mengawini orang yang menyusukan istrinya itu.

Sebagai landasan Yuridis, Larangan kawin berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan secara halus oleh KHI dan diselarasakannya dengan ketentuan hukum Islam. Penyelarasan ini mengambil sumber dari Al Quran dan telah diadopsi oleh kitab-kitab fikih berupa larangan umum perkawinan yang meliputi larangan kawin karena pertalian nasab, larangan kawin karena pertalian semenda, dan larangan kawin karena pertalian sesusuan. Secara sosiologis, sejumlah penelitian ilmiah mengharamkan menikah dengan muhrim sepersusuan adalah karena pertumbuhan daging dan tulang mereka yang telah tumbuh berkembang dari susu seorang ibu susu sama dengan susu yang telah membesarkan anak-anak dari ibu susu tersebut, lebih lanjut dijelaskan dalam penemuannya adanya gen dalam ASI orang yang menyusui, dimana ASI mengakibatkan terbentuknya organ-organ pelindung pada orang yang menyusu. Apabila ia menyusu antara 3 sampai 5 susuan.

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam. Dan apabila dalam perkawinan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 13 :

“Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat pelanggaran menurut Perundang-undangan tentang perkawinan Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak berkepentingan”.

Dengan demikian suatu perkawinan dapat dibatalkan dan bisa batal demi hukum. Adapun perkawinan yang batal menurut hukum mempunyai konsekuensi bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Jadi perkawinan yang batal demi hukum berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Begitu juga halnya dengan perkawinan karena senasab yang dilakukan dengan sengaja, maka hal tersebut merupakan suatu keharusan apabila dilakukan pembatalan perkawinan.

Dalam Islam pembatalan perkawinan disebut juga *fasakh*, *fasakh* disini bisa terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat perkawinan atau sebab lain oleh agama Islam. Memfasakh akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami-isteri. *Fasakh* bisa terjadi, karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan. Jika kondisi penyebab *fasakh* jelas, maka tidaklah perlu kepada keputusan pengadilan seperti terbukti bahwa antara suami-isteri ini kedua suami-isteri wajib memfasakh atau difasakh akad nikahnya dengan kemauannya sendiri ataupun berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan pengajuan *fasakh* oleh pihak-pihak berkaitan.

B. Keabsahan suatu perkawinan yang kedua belah pihaknya masih terikat dengan hubungan sesusuan ditinjau dari kompilasi hukum islam.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuan di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh undang-

undang perkawinan tersebut, meskipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam, antara lain kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi umat Islam. Perkawinan yang diatur dalam Kompilasi menentukan prinsip-prinsip atau dasar-dasar mengenai perkawinan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.

Dijelaskan didalam Pasal 8 huruf d Undang-Undang Perkawinan bahwa terdapat larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan. Apabila perkawinan dilangsungkan, padahal ada larangan atau tidak dipenuhi syarat-syarat, perkawinan itu dibatalkan. Pembatalan harus dilakukan melalui pengadilan agama bagi yang beragama islam. Jika terjadi penyimpangan perkawinan yaitu perkawinan sepersusuan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang awalnya tidak mengetahui bahwa mereka adalah saudara sesusuan dan pada akhirnya menikah. Perkawinan yang telah terjadi tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 39 angka 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah”

Sehingga perkawinan sepersusuan yang telah berlangsung tersebut menjadi batal demi hukum dan hukum dari perkawinan tersebut adalah haram sehingga atas perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan atau dengan kata lain perkawinan sepersusuan tersebut dapat

dibatalan karena perkawinan telah berlangsung.

Perkawinan sepersusuan dilarang oleh hukum agama dan juga oleh hukum negara karena perkawinan sepersusuan merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana keduanya menyusu asi pada seorang ibu yang sama sehingga mereka disebut saudara sesusuan. Akibat hukum dari perkawinan sepersusuan ini adalah batal demi hukum yang artinya dari awal perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan apabila perkawinan tersebut telah dilangsungkan maka atas perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan atau perkawinan sepersusuan tersebut dapat dibatalan.

C. Status Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Senasab Terhadap Pengakuan Anak

Akibat hukumnya terhadap pengakuan anak yang terjadi akibat pembatalan perkawinan diantara kedua orang tuanya tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan itu.”

artinya yang dibatalan itu adalah dimana sejak pernikahan tersebut dilakukan yaitu waktu terjadinya akad nikah antara kedua orang tuanya tersebut yang perkawinannya dibatalan, sebelum adanya anak dan sesudah adanya anak dan ketika adanya anak tersebut keputusan tidak berlaku surut terhadap Anak-anak yang terlahir di dalamnya. Masalah mengenai akibat hukumnya terhadap anak ini juga tertuang dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

berbunyi: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.” Jadi bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalan, anak-anak itu tetap dianggap anak yang sah dan anak-anak tersebut dapat mewarisi dari ayah dan ibunya.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam Hukum Islam pembatalan perkawinan disebut juga fasakh, fasakh disini bisa terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat perkawinan atau sebab lain oleh agama Islam. Memfasakh akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami-isteri. Fasakh bisa terjadi, karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan. Perkawinan sepersusuan dilarang oleh hukum agama dan juga oleh hukum negara karena perkawinan sepersusuan merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana keduanya menyusu asi pada seorang ibu yang sama sehingga mereka disebut saudara sesusuan.
2. Perkawinan sepersusuan yang telah atau sedang berlangsung menjadi batal atau tidak Sah demi hukum dan hukum dari perkawinan tersebut adalah haram, sehingga atas perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan atau dengan kata lain perkawinan sepersusuan tersebut dapat dibatalan karena perkawinan telah berlangsung, ditegaskan dalam Kompilasi

Hukum Islam Pasal 39 angka 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Sebaiknya bagi masyarakat yang dianggap tahu atau paham akan hukum sekiranya dapat membantu menyebarkan informasi mengenai perkawinan sepersusuan yang dimulai dari lingkup keluarga dan masyarakat disekitar tempat tinggalnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an al- Karim

Departemen Agama RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Cordoba, Bandung

B. Buku Bacaan

Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet 2, Akademika Presindo, Jakarta.

Abi Yahya Zakaria, 2002, *Fathul Mu'in*, Toha Putra, Semarang.

Ahmad Azhar Basyir, 1987, *Hukum perkawinan Islam*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Anonimous, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke-3, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta.

Benyamin Mahmudin, dan Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung.

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2017, *Panduan Penulisan Hukum*, Edisi Revisi 2017, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda.

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu*

2. Seyogyanya bagi pemerintah lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk membatalkan pernikahan.

Analisis dari Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. Ke-2, Bumi Aksara, Jakarta.

Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publising, Jakarta.

Mohammad Daud Ali, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Baqir Al-Habsyi, 2002, *Fiqh Praktis (Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat para Ulama)*, Mizan, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. II, Penerbit Kencana, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cet. XIII, Penerbit Kencana, Jakarta

R. Abdul Djamali, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan R. Soebijono Tjitrowinoto, 1986, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqih Sunnah 8*, Al-Ma'arif, Bandung.

Subekti, 2002, *Hukum Keluarga dan Waris*, PT.Internasa, Jakarta.

Zahef Hamid, 1978, *Pokok-pokok hukum perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Jakarta

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Permata Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatalan Perkawinan.

D. Sumber Lain

Hadist Ibnu Abbas, *www.hadist riwayat al-Dar al-Quihny.com*, diakses pada Tanggal 11 Juni 2021.